

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP, IPR ATAU IUPK (STUDI PUTUSAN NOMOR 556/PID.SUS/2019/PN BLS)

Chrisdon Zakaria Purba, Hisar Siregar, Lesson Sihotang

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

ojaknainggolan@uhn.ac.id

Abstrak

Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakekatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dalam studi kasus putusan nomor 556/Pid.Sus/2019/PN BLS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Jenis penelitian termasuk penelitian *juridic normative*. Bahan hukum penelitian diperoleh secara normative kualitatif. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa Zekkeri Saputra yang melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Zekkeri Saputra dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 Subsida 1 (satu) bulan kurungan. Bahwa terdakwa memenuhi syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana maka Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan tanpa izin harus mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan sehingga pidana yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan pidana terdakwa.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Usaha Penambangan, Tindak Pidana Penambangan

Abstract

Mining activities without real permits has fulfilled the elements which are punishable by criminal law as regulated in the provisions of Article 158 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The problem in this research is how the criminal responsibility of business actors who do business mining without IUP, IPR, or IUPK in the case study decision number 556 / Pid.Sus / 2019 / PN BIS. The research method used is a method of analysis carried out to collect data by means of literature study. This type of research includes normative juridical research. The legal material for research is obtained normatively qualitative. Based on the facts that ZEKKERI SAPUTRA who commits a mining crime without a business license can be held liable for criminal responsibility because it has met the conditions to be asked for criminal responsibility. Therefore, the Panel of Judges sentenced the defendant ZEKKERI SAPUTRA to imprisonment for 2 (two) years and 4 (four) months and a fine of IDR 2,000,000,000 Subsida 1 (one) month imprisonment. That the defendant can be asked in criminal responsibility, the judge in imposing a criminal offense against the perpetrator of mining crime without a permit must consider mitigating and burdensome factors so that the sentence imposed is in accordance with the criminal act of the defendant.

Keywords: *Criminal Liability, Mining Business, Mining Crime.*

Pendahuluan

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa negara paling besar, namun keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di Indonesiakini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, namun dalam implementasinya negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial. Refleksi saat ini adalah penguasaan oleh negara lebih mendominasi pemanfaatannya, sehingga perlu penyeimbang baru berupa pengelolaan kebijakan nasional. Untuk dapat mewujudkan kemakmuran tersebut pertambangan harus dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk masa sekarang dan masa mendatang. Pengelolaan pertambangan selama ini tampaknya lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomi sebesar-besarnya, yang lain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.¹ Hal ini disebabkan keberadaan kegiatan usaha tambang itu telah menimbulkan dampak negatif didalam perusahaan bahan galian. Pada hakekatnya, tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Bahan tambang merupakan sebuah kekayaan alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui dan memiliki jumlah terbatas tentu saja membuat komoditas bahan tambang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Adanya nilai ekonomis yang tinggi tersebut menjadi faktor utama dalam perusahaan bahan tambang ini menjadi sebuah industri pertambangan oleh pihak pemerintah (melalui BUMN/BUMD) maupun dari pihak swasta (investor dalam negeri maupun asing).

Upaya untuk mendukung tujuan negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang tujuannya tertulis dalam Pasal 3, antara lain:²

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha penambangan secara berdaya guna, dan berdaya saing;
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
4. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing ditingkat nasional, regional, dan internasional;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha penambangan mineral dan batubara.

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian. Pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang, pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki ijin dan setiap ijin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi.

¹Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 2.

²Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Berdasarkan latar belakang penulisan penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan penelitian ini adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR, atau IUPK (Studi Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN. Bls).

Tinjauan Pustaka

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, dan *criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang tidak terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa dapat dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindak tersebut tercela, tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.³

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat yang timbul tanpa diperlukan adanya hubungan sikap batin jahat (*dolus/culpa*) si pembuat terhadap akibat itu, asa secara objektif akibat itu benar-benar telah terjadi sebagai akibat dari perbuatannya.⁴ Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁵ Pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh seseorang ataupun subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela sedangkan penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dapat dicela.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan. Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. J.E. Jonkers berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sendi daripada pengertian kesalahan yang luas, yang tidak boleh mencampuradukkan dengan yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP.⁶

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

³E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), 250.

⁴ Barda Narwawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 106.

⁵E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Op.cit*, 249.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2007), 147.

Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.⁷ Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁸ Agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya suatu Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pembuat
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Syarat utama adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.⁹ Menurut Simons, tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan tindak pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
- b. Adanya kemampuan bertanggungjawab
Elemen pertama dari kesalahan adalah kemampuan bertanggungjawab. Van Hammel memberi ukuran mengenai kemampuan bertanggungjawab yang meliputi tiga hal; *Pertama*, mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya. *Kedua*, mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. *Ketiga*, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif, artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰
- c. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹¹ Oleh karena si pelaku adalah manusia, maka hubungan ini adalah mengenai kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan si pelaku, apabila ini tercapai maka betul-betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana.¹²
- d. Pengertian Tindak Pidana Usaha Penambangan¹³
Pertambangan *illegal* adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar (*good mining practice*). Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan asas

⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, (Bandung: Kencana, 2017), 29.

⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Kencana: Prenada Media Group, 2006), 70.

⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana-Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), 1.

¹⁰ Eddy O. S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 153.

¹¹ Mahrus Ali. *Op.cit.* 157.

¹² Wirjono Podjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Eresco Jakarta, 1981), 55.

¹³ Gilang Izzudin Amrullah. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan." *Jurist-Diction*, Universitas Airlangga, Volume II Nomor 4 Juli 2019.

keadilan merupakan asas dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara dimana di dalam pemanfaatan itu harus memberikan hak yang sama rata dan rasa bagi masyarakat banyak.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Mineral dan batubara diatur tersendiri dalam bab XXIII. Dalam bab tersebut dimulai dari Pasal 158 hingga Pasal 165, bunyi Pasal 158 adalah: Yang terkandung dari pasal 158 adalah tindakan usaha pertambangan yang tanpa disertai izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, hal tersebut diatur dalam Pasal 37 untuk siapa saja yang dapat mengeluarkan IUP. Namun dikarenakan IUP hanya diberikan untuk 1 jenis mineral dan batubara maka dalam Pasal 40 ayat (3) mengatur tentang perusahaan mineral lain yang ditemukan dalam IUP yang diberikan prioritas pengelolaannya.

Substansi Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) sama seperti pada Pasal 37 yaitu siapa saja yang berwenang mengeluarkan izin. Namun izin yang dikeluarkan dari setiap pasal berbeda. Pasal 48 sendiri membahas soal siapa yang berwenang mengeluarkan IUP Operasi Produksi apabila lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada pada daerah kabupaten/kota, Pasal 67 ayat (1) berisi siapa saja yang dapat menerbitkan IUPR dan ada kekhususan kepada penduduk setempat. Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) juga masih membahas soal siapa saja yang berwenang mengeluarkan izin tentang IUPK.

Barangsiapa yang melakukan usaha penambangan tanpa memiliki izin-izin yang di keluarkan oleh instansi yang terkait dan pejabat yang berwenang tersebut maka seharusnya pelaku usaha tersebut dapat dijatuhi sanksi atas kejahatan yang dilakukan yaitu penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal selanjutnya adalah Pasal 159 peruntukan untuk pemegang IUP, IUPR atau IUPK. Penjelasan dari Pasal 159 cukup jelas, dengan substansi yang sama yaitu tentang kewajiban melaporkan kegiatan kepada pemberi izin, maka dalam pasal 43 ayat (1) untuk kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan maka pemilik IUP ekplorasi wajib melaporkan kepada pemberi IUP jika mendapat mineral atau batubara yang tergal.

Pasal 70 huruf e adalah kewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha penambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR. Dalam Pasal 81 ayat (1) berisi tentang kewajiban pemegang IUPK untuk melapor kepada Menteri jika menemukan mineral logam atau batubara pada kegiatan eksplorasinya. Pasal 105 ayat (4) adalah diperuntukan untuk kegiatan usaha pertambangan yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang sudah memiliki IUP operasi produksi untuk penjualan wajib melaporkan hasil penjualan tersebut kepada Menteri.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pasal 110 dan 111 ayat (1) adalah kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri (Pasal 110) dan pemilik IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan mineral dan batubara (Pasal 111 ayat (1) Pelaku usaha pertambangan akan menjadi pelaku tindak pidana jika laporan tersebut disampaikan oleh para pelaku usaha dengan tidak benar atau secara memalsukan dan dapat dijatuhi sanksi 10 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif,¹⁴ yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder¹⁵ atau data yang bersifat kepustakaan

¹⁴ Penelitian hukum normatif pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif; (b) tahapan penelitian adalah melalui penelitian kepustakaan, yaitu mencari data

yang diperoleh dari perpustakaan ilmiah atau sejumlah instansi terkait terhadap objek yang diteliti. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara menganalisis kasus dalam putusan nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Bls yang dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dalam studi putusan nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Bls, yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana sehingga disusun secara sistematis dalam menjawab permasalahan.

Pembahasan Dan Hasil

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Ada beberapa macam bentuk surat dakwaan yang dapat dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa seseorang terdakwa kepada hakim di muka sidang pengadilan yaitu:

- a. Dakwaan Tunggal
Dalam Surat Dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, tidak terdapat dakwaan lain baik sebagai alternatif maupun sebagai pengganti.
- b. Dakwaan Alternatif
Dalam bentuk ini dakwaan disusun atas beberapa lapisan yang satu mengecualikan dakwaan pada lapisan yang lain. Dakwaan alternatif dipergunakan karena belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang akan dapat dibuktikan. Lapisan dakwaan tersebut dimaksudkan sebagai "jaring berlapis" guna mencegah lolosnya terdakwa dari dakwaan. Meskipun dakwaan berlapis, hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, bila salah satu dakwaan telah terbukti, maka lapisan dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.
- c. Dakwaan Subsider
Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila satu Tindak Pidana menyentuh beberapa ketentuan pidana, tetapi belum dapat diyakini kepastian tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang lebih tepat dapat dibuktikan. Lapisan dakwaan disusun secara berurutan dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai pada Tindak Pidana yang diancam dengan pidana teringan dalam kelompok jenis Tindak Pidana yang sama.
- d. Dakwaan Kumulatif
Bentuk ini digunakan bila kepada terdakwa didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus dan Tindak Pidana tersebut masing-masing berdiri sendiri (*Concursus Realis*). Semua Tindak Pidana yang didakwakan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai tuntutan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan yang bersangkutan' Persamaannya dengan

sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier; (c) konsep, perspektif, teori dan paradigma yang menjadi landasan teoritikal penelitian mengacu pada kaidah hukum yang ada dan berlaku pada ajaran hukum (dari berbagai pakar hukum yang terkemuka); (d) jarang menampilkan hipotesis; (e) analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya tanpa menggunakan angka, rumus, statistik dan matematik. Lili Rasjidi, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Monograf atau Diktat Kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007, hlm. 7. Lihat juga Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, Monograf atau Diktat Kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007, hlm. 6-7.

¹⁵ Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Jurnal Dinamika Hukum*, FH Unsoed, Vol. 13 No. 2, hlm. 309, Mei 2013.

dakwaan Subsidaire, karena sama-sama terdiri dari beberapa lapisan dakwaan dan pembuktiannya dilakukan secara berurutan.

e. Kombinasi/Gabungan.

Bentuk ini merupakan perkembangan baru dalam praktek sesuai perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. Kombinasi/gabungan dakwaan tersebut terdiri dari dakwaan kumulatif dan dakwaan subsider.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP". Isi Pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah "Pasal 158 berbunyi: "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Terhadap Pasal dakwaan tunggal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, penulis sependapat dengan surat dakwaan tersebut karena perbuatan terdakwa telah merugikan masyarakat dan Negara apabila dilihat dari sisi kelestarian lingkungan hidup yang berdampak kepada masyarakat dan menyebabkan kerugian terhadap perekonomian Negara karena perbuatan terdakwa tidak memiliki izin usaha dalam melakukan usaha penambangan.

Dan penulis setuju perbuatan terdakwa dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada terdakwa Zekkeri Saputra Als Jefri Bin Bustami karena dalam melakukan tindak pidana tersebut terdakwa bersama-sama dengan orang lain.

Pasal 1 ayat (7) KUHP memberikan pengertian penuntutan adalah tindakan umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Dalam Hukum Acara Pidana tugas Jaksa adalah untuk membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa Zekkeri Saputra Als Jefri Bin Bustami, dalam tuntutan Penuntut Umum menentukan dengan dakwaan tunggal kepada terdakwa. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa Zekkeri Saputra Als Jefri Bin Bustami bersalah melanggar tindak pidana " melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK".

Dalam perkara tindak pidana penambangan tanpa izin usaha yang dilakukan oleh terdakwa Zekkeri Saputra Als Jefri Bin Bustami, dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana berupa:

1. Menyatakan terdakwa Zekkeri Saputra Als Jefri Bin Bustami telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Orang Perseorangan dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Zekkeri Saputra Als Jefri Bin Bustami selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menghukum para terdakwa Zekkeri Saputra Als Jefri Bin Bustami membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Penulis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada sidang Pengadilan Negeri Bengkalis karena pada tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tersebut perbuatan terdakwa yang menjalankan usaha pertambangan tanpa izin usaha yaitu Izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dimana terdakwa menjalankan dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha penambangan bahan pasir yang dilakukan terdakwa. Apabila kasus dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Herman dan Andi Darwis Alfad, bersama-sama melakukan tindak pidana penambangan Pasir, yang mana kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan atas perintah Rudi untuk melakukan pembelian pasir sebanyak 40 Ton dari PT. Rupas Makmur Jaya yang akan dibawa ke Desa Pambang Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan KM. AMINO JAYA GT. 32 milik saksi Rudi. Di dalam kasus tersebut, para terdakwa tidak dijatuhi sanksi pidana dengan pemberatan karena dalam penjatuhan pidana dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1, bahwa penjatuhan pidana orang yang menyuruh melakukan diancam pidana sebagaimana seorang pelaku melakukan tindak pidana, sedangkan penjatuhan pidana terhadap orang yang disuruh untuk melakukan tindak pidana para terdakwa diancam pidana yang sama apabila orang yang disuruh dengan sengaja dan mampu bertanggungjawab. Oleh karena itu, Penulis mengatakan bahwa dalam penjatuhan pidana dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 tidak ada pemberatan dalam pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana.

Menurut Penulis, penjatuhan sanksi pidana yang ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah mencerminkan keadilan karena dengan dipidana penjara selama 3 tahun maka terdakwa dapat menjalani hukuman yang cukup lama atas perbuatannya, dan pidana denda sebanyak Rp 2.000.000.000 tersebut dapat mengembalikan kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa yang melakukan penambangan pasir tanpa izin usaha. Oleh karena itu, Penulis setuju dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut.

Hakim dalam mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang dihadirkan di muka persidangan dengan memperhatikan susunan dakwaan yang demikian terlihat bahwa dakwaan yang diajukan tersebut adalah dakwaan yang bersifat tunggal sehingga Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan tunggal kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menurut Penulis tentang pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim yakni dakwaan tunggal telah benar diberikan kepada terdakwa. Berikut penjelasans setiap unsur-unsur: Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yng dilakukannya. Dengan demikian, mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan adalah untuk menentukan mengenai subjek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subjeknya atau *error in personia*.

Bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah terdakwa Zekkeri Saputra Als Jefri Bin Bustami, yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan unsur “barang siapa” dalam surat dakwaan adalah diri terdakwa, dan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja”ialah unsur yang menguasai dan mengandung arti mengkhendaki kejahatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat hukum yang akan timbul sesuai dengan teori kehendak mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu. Apabila dihubungkan dengan kasus, dalam pemeriksaannya, Zekkeri Saputra menjelaskan bahwa terdakwa sudah melakukan pemuatan pasir sebanyak 25 Koyan atau 40 Ton pasir dari PT. RUPAT MAKMUR JAYA. Dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut, maka terdakwa secara sadar dengan sengaja melakukan kegiatan usaha penambangan pasir tanpa adanya surat izin.

Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saudara Zekkeri Saputra selaku Nahkoda KM. AMINO JAYA GT.32 menjelaskan bahwa saudara Zekkeri Saputra memuat Pasir Laut di Pulau Ketam Pulau Rupal Kec. Rupal Kab. Bengkalis karena Pasir tersebut sudah dibeli dari PT. RUPAT MAKMUR JAYA sebanyak 25 (dua puluh lima) Koyan atau 40 (empat puluh) Ton seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nota Pembelian dari PT. RUPAT MAKMUR JAYA tanggal 12 Juli 2019, kemudian saudara Adi Maulana dan Candra Gunawan menjelaskan bahwa dalam melakukan pengisapan Pasir Laut di wilayah Pulau Ketam Pulau Rupal Kec. Rupal Kab. Bengkalis karena atas petunjuk dari terdakwa BASIR selaku koordinator Kapal-kapal pengisap Pasir di Desa Darul Aman Kec. Rupal Kab. Bengkalis.

Yang dimaksud dengan melakukan tindak pidana adalah terdakwa Zekkeri Saputra als Jefri Bin Bustami dan terdakwa lainnya yaitu HERMAN dan ANDI Darwis Alfad adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha penambangan pasir tanpa adanya surat izin.

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, terhadap KM. AMINO JAYA GT.32, diatas Kapal ada 3 (tiga) orang awak kapal yaitu saudara Zekkeri Saputra selaku Nahkoda, saudara Herman, dan saudara Andi Darwis Alfad selaku ABK, dan saat dilakukan pemeriksaan KM. AMINO JAYA GT.32 sedang melakukan pemuatan Pasir dari KM. TANPA NAMA dan berada di ditengah-tengah TANPA NAMA. Kemudian terhadap KM. TANPA NAMA yang berada di sebelah kiri pada KM. AMINO JAYA GT.32, diatas Kapal tersebut ada 3 (tiga) orang awak Kapal yaitu saudara Adimaulana selaku Nahkoda, saudara Zamrizal dan saudara Hendrizal selaku ABK, sedang memperbaiki mesin Isap pasir setelah melakukan pengisapan Pasir Laut. Lalu KM. TANPA NAMA yang berada disebelah kanan KM. AMINO JAYA GT.32, diatas Kapal tersebut ada 3 (tiga) orang awak Kapal yaitu saudara CANDRA GUNAWAN selaku Nahkoda, Muhammad Zaid Alamin dan saudara Muhardi selaku ABK, sedang melakukan Pengisapan Pasir Laut ke KM. AMINO JAYA GT.32.

Yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah setiap orang yang memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukan atau melaksanakannya sendiri melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Apabila dihubungkan dengan kasus, maka terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan pasir tanpa izin karena diperintah oleh Rudi, sebagaimana diuraikan dalam kronologis kasus.

Bahwa berawal Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rudi dengan mengatakan “untuk berangkat memuat pasir menggunakan KM. AMINO JAYA GT.32 miliksaksi Rudi” lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi Rudi kemudian Terdakwadiberikan uang oleh Saksi Rudi sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah) uang untuk pembelian Pasir sebanyak 40 (empat puluh)Ton atau 25 (dua puluh lima) Koyan ke PT. RUPAT MAKMUR JAYA dan Pasir Laut tersebut akan dibawa ke Desa Pambang Kab. Bengkalis lalu untuk biaya operasional Terdakwa sebelumnya sudah disiapkan oleh Saksi Rudi diatas KM. AMINO JAYA GT.32 dan Gaji/Upah terhadap ABK, dan jumlah gaji/Upah yang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/tripnya dan untuk ABK

KM. AMINO JAYA sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/trip kemudian Terdakwa berangkat dariBengkalis dengan menahkodai KM. AMINO JAYA GT.32 menuju BatuPanjang Kec. Rupal untuk mengurus Clearance (Surat PersetujuanBerlayar) lalu ke PT. RUPAT MAKMUR JAYA di Tanjung Kapal Kec. RupalKab. Bengkalis untuk membeli Pasir tersebut dan sesampainya di PT.RupalMakmur Jaya Terdakwa bertemu dengan Saksi Ajak lalu Terdakwamemberikan uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus riburupiah) lalu Terdakwa diberikan nota pembelian pasir laut oleh Saksi Ajakkemudian Terdakwa pergi menuju ke tengah laut dan di perjalananTerdakwa dihubungi oleh Saksi Rudi untuk menghubungi Saksi Basir lalusaksi Basir mengarahkan Terdakwa ke Pelabuhan Kampung Aman dansesampainya Terdakwa di Pelabuhan tersebut bertemu dengan saksi AdiMaulana selaku Nakhoda Kapal menyedot Pasir tanpa nama dan saksiCandra Gunawan selaku Nakhoda Kapal menyedot Pasir tanpa nama yang sudah menunggu lengkap dengan kapal penyedot Pasir miliknya laluTerdakwa, Saksi Adi Maulana dan Saksi Candra Gunawan pergi ke tempatpenyedotan pasir dengan Kapal Saksi Adi Maulana dan Saksi CandraGunawan yang digandeng dibelakang KM. AMINO JAYA GT.32 yangTerdakwa Nahkodai, kemudian sesampainya di titik koordinat 1° 51' 31" N - 101° 22' 22,5" E lalu Saksi Adi Maulana dan Saksi Candra Gunawanmelakukan penyedotan pasir laut untuk dimuat ke KM. AMINO JAYA GT.32yang Saksi Adi Maulana Nakhoda Kapal tanpa nama posisi berada di sebelah kiri pada KM. AMINO JAYA GT.32 dan saksi Candra Gunawannakhoda Kapal tanpa nama posisi berada di sebelah kanan pada KM.AMINO JAYA GT.32, selanjutnya saksi Julian Sahat dan saksi Dippu Pangabean (Anggota Polairud Polda Riau Ba Nat Kapal Polisi IV-2004) datang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap TerdakwaZekkeri Saputra nakhoda KM.Amino Jaya GT.32, saksi Ahmad Alri nakhodaKM.Rafida Jaya, saksi Akhirudin nakhoda KM.Tanpa nama, saksi Adi Maulana selaku Nakhoda Kapal menyedot Pasir tanpa nama dan saksiCandra Gunawan selaku Nakhoda Kapal menyedot Pasir tanpa nama yang sedang melakukan penyedotan pasir laut kemudian Terdakwa ZekkeriSaputra nakhoda KM.Amino Jaya GT.32, saksi Ahmad Alri nakhoda KM. Rafida Jaya, saksi Akhirudin nakhoda KM.Tanpa nama, saksi Adi Maulana selaku Nakhoda Kapal menyedot Pasir tanpa nama dan saksi Candra Gunawan selaku Nakhoda Kapal menyedot Pasir tanpa nama sertabarang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polisi Perairan dan Udara yangterdekat yaitu di Kantor Satpolairud Polres Dumai, kemudian melakukanpenyerahan terhadap masing-masing Nakhoda Kapal kepada penyidik Ditpolairud Polda Riau di Pekanbaru guna proses lebih lanjut.

Dalam Pasal 1 Ayat (11) KUHAP menegaskan putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara.

Apabila dihubungkan dalam kasus, bahwa yang melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin usaha adalah terdakwa Zekkeri Saputra Als Jefri Bin Bustami, oleh karena itu Majelis Hakim dalam putusannya di Pengadilan Negeri Bengkalis dalam Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2019/ PN Bls menyatakan terdakwa Zekkeri Saputra Als Jefri Bin Bustami terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin usaha.

Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Zekkeri Saputra Als Jefri Bin Bustami dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka dengan demikian terdakwa dapat

dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka terdakwa harus terbukti melakukan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Jika ia dipidana harus terbukti yang dilakukan bersifat mekawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab.

Apabila melihat putusan Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Bls, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin usaha, penulis kurang sependapat dengan hukuman tersebut. Menurut penulis yang kurang tepat adalah penerapan hukuman denda kepada terdakwa Zekkeri Saputra Als Jefri Bin Bustami, yaitu apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka dapat digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Oleh karena itu, menurut Penulis putusan Majelis Hakim tersebut kurang mencerminkan tujuan hukum terhadap terdakwa.

Kesimpulan Dan Saran

Pertanggungjawaban Pidana pelaku usaha yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dalam Putusan Nomor 556/Pid.Sus/PN Bls: Terdakwa Zekkeri Saputra Als Jefri Bin Bustami, dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Terdakwa dipidana karena telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pembuat
2. Adanya kemampuan bertanggungjawab
3. Adanya Kesalahan dari terdakwa
4. Tidak ada alasan pemaaf dan pembenar

Dengan terpenuhinya syarat-syarat agar terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Bls, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan empat (4) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Akan tetapi, putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Bls, yang menyatakan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kegiatan usaha penambangan pasir tanpa izin usaha penambangan tidak dapat diterima karena belum mencerminkan keadilan, keseimbangan, dan kesinambungan hukuman pada perbuatan terdakwa. Hal yang tidak mencerminkan keadilan, keseimbangan, dan kesinambungan hukuman pada perbuatan terdakwa yaitu apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka dapat digantikan dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan. Atas dasar kesimpulan diatas tersebut, maka penulis mengemukakan saran yaitu: Diharapkan para Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan dengan seksama faktor-faktor yang meringankan serta memberatkan dalam dakwaan pidana sehingga pidana yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan pidana terdakwa, serta mempertimbangkan berlanjut terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, Rajagrafindo, 2007.
- Huda, Chairul *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Prenada Media Group, 2006.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2011.
- Kanter, E. Y dan Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta, Stora Grafika, 2002.
- Kartanegra, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bandung, Sinar Grafika, 2001.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1985.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Manullang, Herlina, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, 2001.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Muladi dan Priyatno, Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Nainggolan, Ojak, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN Press, 2010.
- Narwawi, Barda Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- O. S, Eddy Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Pawennei, Mulyatidan Tomalili Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1976.
- Teguh, Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Bandung, Kencana, 2017.
- Podjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Eresco Jakarta, 1981.
- Remy, Sutan Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Grafiti Pers, 2007.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana-Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1981.
- Salim, H, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sjawie, Hasbullah, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Kencana, 2015.
- Supramono, Gatot, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012.

Jurnal

- Gilang Izzudin Amrullah. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan." *Jurist-Diction*, Universitas Airlangga, Volume II Nomor 4 Juli 2019.

- Simangunsong, M., Manullang, H., & Purba, T. R. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK TERBATAS PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT (STUDI PUTUSAN NO.15 /PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN). *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2(01), 103-132. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.214>
- Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.